

**ANALISA YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR**
(No. 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim)

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu
pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



Disusun oleh :

Nama : ALFANESHA SENDRORO ZAI

NIM : 1740050009

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**JAKARTA
2021**

VISI & MISI

Program Studi Ilmu Hukum FH UKI

Visi :

Menjadi program studi Ilmu Hukum yang unggul dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di kawasan Asia yang peka dan antisipatif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

Misi :

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipatif terhadap perubahan dan masalah-masalah social dan hukum dalam masyarakat.
2. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tututan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia Tenggara.
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam berbagai masalah-masalah social dan hukum dalam masyarakat untuk dapat mencairkan dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesajahteraan masyarakat.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan menjamin bahwa skripsi ini dilakukan secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan, sebagaimana lazimnya pada penyusunan sebuah skripsi.

Semua kutipan tulisan dana tau pemikiran orang lain yang digunakan di dalam penyusunan pengkaryaan, telah dikutip dan disertakan sumbernya dengan baik dan benar menurut kaidah akademik yang berlaku.

Nama : Alfanesha Sendroro Zai

Judul Skripsi : Analisa Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur (No. 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim)

Nim : 1740050009

Jakarta, 16 Februari 2021



Alfanesha Sendroro Zai

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademik Universitas Kristen Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfanesha Sendoro Zai

NIM : 1740050009

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Indonesia bebas royalti noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul:

“Analisa Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur (No. 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Kristen Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebaiknya.

Jakarta, 16 Februari 2021

Yang menyatakan,



Alfanesha Sendoro Zai

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISA YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP
ANAK DIBAWAH UMUR
(No. 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim)
SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh

Nama : Alfanesha Sendroro Zai

Nim : 1740050009

Telah di partahankan di depan Tim Pengaji

Pada tanggal 16 Februari 2021 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi
syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)


Susunan Tim Pengaji

Pembimbing I




(Chandra Aritonang, SH., MH)

Pembimbing II



(Poltak Siringoringo, SH., MH)

Anggota Tim Pengaji



(Edi K Tampubolon, SE., SH., MH., CLA., CLT., CTAP., CCL., CCP)

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG

Peserta Ujian

Nama: Alfanesha Sendroro Zai

Nim: 1740050009

ANALISA YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP
ANAK DIBAWAH UMUR
(No. 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim)

Pembimbing I



(Chandra Aritonang, SH., MH)

Pembimbing II



(Poltak Siringoringo, SH., MH)

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Pidana



(Radisman Saragih, SH., MH)

ABSTRAK

A.	Nama Mahasiswa	:	Alfanesha Sendroro Zai
B.	Nomor Induk Mahasiswa	:	17.400.500.09
C.	Judul Skripsi	:	Analisa Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur (No. 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim)
D.	Program Kekhususan	:	Hukum Pidana
E.	Jumlah Halaman	:	Halaman
F.	Daftar Bacaan	:	Undang-undang, Buku, Internet
G.	Dosen Pembimbing	:	1. Chandra Aritonang SH., MH 2. Poltak Siringo-ring SH., MH
H.	Kata Kunci	:	TIndak Pidana, Anak, Kekerasan, Seksual, Korban Pencabulan
I.	Ringkasan Isi	:	

Akhir-akhir ini kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sudah sering terjadi. Di sinilah para pelaku kejahatan memuaskan hasratnya terhadap anak. Pelaku melakukan perbuatan asusila dengan cara menyentuh alat kelamin dan payudara, meskipun korbannya masih di bawah umur, ia tidak segan-segan melakukan hubungan seksual dengan pelaku. Dan Putusan Pengadilan No. 542 / Pid.Sus / 2020 No. PNJkt Tim. Berdasarkan uraian di atas, yang melatarbelakangi permasalahan adalah apakah tanggung jawab para pelaku kejahatan seksual amoral sudah sesuai dan apa pertimbangan hakim.

Penelitian ini menggunakan metode kebahasaan yang didasarkan pada buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta metode penelitian literatur pada topik-topik yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang ada, dan jurnal atau website terkait Putusan Pengadilan No. 542 / Pid.Sus / 2020 No. PNJkt Tim. Apa tanggung jawab pelaku kejahatan cabul? Apa pertimbangan juri? Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Jakarta, 08 Februari 2021

Penulis



Alfanesha Sendroro Zai

ABSTRACT


A.	Name	:	Alfanesha Sendroro Zai
B.	NIM	:	17.400.500.09
C.	Title	:	Juridical Analysis of the Criminal act of sexual abuse against minors (No. 542/Pid.Sus/ 2020 / PN Jkt Tim)
D.	Specialization Program	:	Criminal Law
E.	Page	:	Page
F.	Reference List	:	Constitution, Books, Internet
G.	Advisor	:	1. Chandra Aritonang SH., MH 2. Poltak Siringo-ringo SH., MH
H.	Keyword	:	Criminal, Child, Violence, Sexual, Victim of Fornication
I.	Content Summary	:	

Recently, crimes of sexual abuse against minors have occurred frequently. This is where the criminals satisfy their desire for children. The perpetrator commits immoral acts by touching the genitals and breasts, even though the victim is still a minor, he does not hesitate to have sexual relations with the perpetrator. And Court Decision No. 542 / Pid.Sus / 2020 No. PNJkt Team. Based on the description above, the background to the problem is whether the responsibility of perpetrators of sexual immoral crimes is appropriate and what is the judge's consideration.

This study uses a linguistic method based on scientific books, laws and regulations, and literature research methods on topics related to solving existing problems, and journals or websites related to Court Decision No. 542 / Pid.Sus / 2020 No. PNJkt Team. What is the responsibility of perpetrators of obscene criminals? What is the jury's consideration? In accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.

Jakarta, 08 Febrary 2021

Penulis



Alfanesha Sendroro Zai

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISA YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (No. 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim)** dapat tercapai dan terselesaikan sesuai seturut dengan kehendakNya. Penulis skripsi mengucapkan Terimakasih banyak kepada Papa dan Mama selaku kedua orang tua penulis, yang selalu mendoakan dan mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia.

Serta tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak- pihak yang berpartisipasi baik moral, materil dan inmateril kepada penulis, yaitu :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH.,M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly A.M.Pandiangan, SH.,M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Poltak Siringoringo, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing II.
5. Bapak Chandra Aritonang, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I.
6. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang telah mengajari saya dan memberikan ilmu selama di Kampus hingga

sampai sekarang saya bisa menyelesaikan skripsi ini yang secara langsung dan tidak langsung memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

7. Terimakasih kepada Orang Tua saya tercinta yang telah bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi hidup saya, nasehat, motivasi, pengarahan, pengertian, serta perhatian yang tidak terhingga, dan berterima kasih juga karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mengenyam Pendidikan S1 dan akhirnya dapat menyelesaikan dengan lulus tepat waktu.
8. Terimakasih kepada Abang Dicho, Lori, dan Vorin yang saya sayangi ☺.
9. Terimakasih juga Kepada keluarga besar mado Zai maupun Zega dimanapun berada.
10. Terimakasih juga Kepada RAPEN SINAGA & PARTNERS yang telah membimbing saya dalam permagangan dimulai dari eksekusi rumah sampai ketemu dengan klien.
11. Terimakasih juga Kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang telah mengajarkan saya dan membimbing saya dalam magang terutama untuk Pak Josep, Pak Samgar, Pak Exproto, Mbak Tata.
12. Terimakasih kepada Pc Sky yaitu Meykel, Ariel, Edo, Yemima, Gabby berkat dukungan kalian dan kebahagiaan serta kerecahan yang kalian berikan selama ini.
13. Terimakasih kepada geng Anak mami yang sedari semester 1 meneman saya di kampus uki tercinta ini udah tak terhingga lah ini dari segala sisi kehidupan saya love you girl.

14. Terimakasih kepada Tim RRQ yang di mentorin bang Meto yang beranggota Chardo (ketjing), Aliya (ainun), Indra (bg breng), Axel (apo), Amos (tobel), Yudho (ydh), Ben, Pian, George, noni (nononoy), Kiara dll
15. Terimakasih buat abang saya Jeremias Wasesa dan Methodius Zalukhu yang telah memberikan saya dukungan dan semangat didalam penggeraan skripsi ini.
16. Terimakasih kepada Team Baper yang telah menemani saya dari new normal hingga saat ini dimasa pandemi yaitu Amos, Abigael, Delima, Hezekia + bintang tamunya Tinjol dan tempat pilihan terakhir yaitu kopi Franky yang tiap malam menjelang subuh disana dengan kegabutan kita semua.
17. Terimakasih kepada seluruh anak angkatan FAKULTAS HUKUM UKI 2017
18. Terimakasih juga kepada UKM PERADILAN SEMU UKI yang telah mengajarkan saya apa arti kehidupan dalam berorganisasi, pembelajaran, ngamen, jualan, cari dana, dan lainnya.
19. Temen-temen SMA yaitu Capoy, Eli, Panjul, komando dikky yang ntah dinas jauh disana, saruthan, dan lain-lain yang mendukung penulis agar cepet-cepet SH.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong peneliti-penelitian selanjutnya.

DAFTAR ISI

VISI & MISI	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	7
1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak ?	7
2. Apa yang menjadi Dasar Penerapan Pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (No. 542/Pid.Sus/PN Jkt Tim)	7
I.3 Ruang Lingkup Penelitian	7
I.4 Tujuan Penelitian.....	8
I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	8
I.6 Metode Penelitian	12
I.7 Rencana Sistematika Skripsi atau Outline	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
II.1 Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Tindak Pidana Pencabulan	18
3. Kejahatan Seksual Terhadap Anak	21

II.2 Unsur – unsur Tindak Pidana.....	21
II.3 Tinjauan Tentang Anak.....	26
1. Pengertian Anak	26
2. Persyaratan Pelaksanaan Perlindungan Anak.....	28
3. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak	30
II.4 Tinjauan Tentang Korban	33
1) Pengertian Korban.....	33
2) Hak dan Kewajiban Anak Sebagai Korban.....	35
II.5 Pertanggung Jawaban Pidana.....	39
II.6 Penegakan Hukum	41
II.7 Perlindungan Hukum.....	46
BAB III PEMBAHASAN.....	50
III.1 Identitas Terdakwa.....	50
III.3 Kasus Posisi	50
III.3 Analisa.....	51
BAB IV PEMBAHASAN	60
IV.1 Pertimbangan Hakim	60
IV.2 Amar Putusan.....	69
IV.3 Analisa.....	70
BAB V PENUTUP	75
V.1 Kesimpulan	75
V.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77